



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
  - b. bahwa, terkait pemberian fasilitas penunjang dan kesejahteraan yang membutuhkan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kinerja perangkat desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

...

...

ВЕРХАЯ ВОЛНА ВОЛНОВА

ОБЩАЯ ВОЛНА ВОЛНОВА

ВОЛНА ВОЛНОВА ВОЛНА ВОЛНОВА

ВОЛНА ВОЛНОВА ВОЛНА ВОЛНОВА

ВОЛНА ВОЛНОВА

ВОЛНА ВОЛНОВА

ВОЛНА ВОЛНОВА ВОЛНА ВОЛНОВА

ВОЛНА ВОЛНОВА ВОЛНА ВОЛНОВА



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

dan

**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAEAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9 TAHUN 2007**

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendidikan  
Pendidikan Tinggi, terutama mengenai persyaratan  
pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana  
pendidikan (SKB 1994/1000/1994).

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pendidikan  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pendidikan  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pendidikan  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang  
Lainnya (Lainnya) mengenai persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (SKB 1994/1000/1994).

LEWAT PERALIHAN AKTIF GABUNGAN KEANGGOTAAN BONE BILANGAN

LEWAT BONE BILANGAN

LEWAT BONE BILANGAN  
LEWAT BONE BILANGAN  
LEWAT BONE BILANGAN



## Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat 4 (empat), sehingga Pasal 6 menjadi 4 (empat) ayat, selengkapnya bunyi Pasal 6 menjadi :

### Pasal 6

- ( 1 ) Dalam hal terdapat lowongan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dibentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
  - ( 2 ) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
  - ( 3 ) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, sebelum ditetapkan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
  - ( 4 ) Camat atas wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah menyampaikan hasil konsultasi dalam bentuk rekomendasi persetujuan pembentukan panitia pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari sejak penyampaian konsultasi.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dirubah, dan diantara ayat (5) dan (6) disisipkan satu ayat yaitu ayat (5a), sehingga keseleruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- ( 1 ) Setiap penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- ( 2 ) Pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui ujian lisan atau tertulis atau dengan cara lain sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat.
- ( 3 ) Panitia Pengisian Pencalonan Perangkat Desa Lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa lainnya kepada Kepala Desa dan BPD, yang selanjutnya Kepala Desa dan BPD melaporkan hasil pelaksanaan ujian tersebut kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Paragraf 1

Paragraf 1 adalah yang berisi tentang...  
Paragraf 2 adalah yang berisi tentang...  
Paragraf 3 adalah yang berisi tentang...  
Paragraf 4 adalah yang berisi tentang...  
Paragraf 5 adalah yang berisi tentang...

Paragraf 2

1) Paragraf ini membahas tentang...  
2) Paragraf ini membahas tentang...  
3) Paragraf ini membahas tentang...  
4) Paragraf ini membahas tentang...  
5) Paragraf ini membahas tentang...

Paragraf 3

1) Paragraf ini membahas tentang...  
2) Paragraf ini membahas tentang...  
3) Paragraf ini membahas tentang...  
4) Paragraf ini membahas tentang...  
5) Paragraf ini membahas tentang...



- (4) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Perangkat Desa, diangkat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah melalui Camat.
  - (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 hari, Camat atas wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah, menyampaikan persetujuan terhadap calon yang ditetapkan dan diangkat sebagai calon perangkat desa lainnya sejak tanggal penyampaian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (5a) Kepala Daerah menetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - (6) Calon yang telah ditetapkan dan diangkat sebagai perangkat desa lainnya agar diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan menambahkan satu ayat, sehingga Pasal 13 menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan Camat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), diberhentikan Kepala Desa tanpa melalui persetujuan Camat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (3) Dalam pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah dilaksanakannya pemberhentian tersebut.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi dua ayat, sehingga keseluruahn Pasal 14 bunyinya sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara oleh Camat atas wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui penetapan Keputusan Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindakan

(4) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

(5) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

(6) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

(7) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

(8) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

(9) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

(10) Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.



(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dengan cara menambahkan kata " dan Camat " setelah kata Kepala Desa, dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa dan Camat harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa tersebut.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Nopember 2008  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
\_\_\_\_\_

**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
\_\_\_\_\_

**KARIM PATEDA**

(1) Berdasarkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam hal ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pemilihan Umum, maka ditetapkan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam hal ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

(2) Berdasarkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam hal ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

(3) Berdasarkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam hal ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2008  
PRESIDEN RI  
Susilo Bambang Yudhoyono

Menteri Dalam Negeri  
Mudiyanto

REKORSAKIP  
REKORSAKIP  
REKORSAKIP

REKORSAKIP